



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Raya Raci Km 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343748383

perpusarsip.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Pengembalian Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan tanda bukti peminjaman
2. Membawa arsip atau dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Peminjam datang ke tempat penyimpanan arsip dengan membawa arsip atau dokumen yang akan dikembalikan atau diperpanjang
2. Pemimjam menunjukkan tanda bukti peminjaman
3. Petugas akan memproses layanan pengembalian atau perpanjangan arsip atau dokumen



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Raya Raci Km 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343748383

perpusarsip.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Menunjukkan tanda bukti peminjaman
2. Membawa arsip/dokumen yang di pinjam
3. Petugas penyimpan arsip/dokumen wajib menagih arsip yang belum dikembalikan dalam waktu yang ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Arsip atau Dokumen

Pengaduan Layanan

No.unit pengaduan di :

1. 0343-748383 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, Jl Raya Raci 09 Bangil-Pasuruan.
2. 0343-748383 Seksi Pelayanan dan Dokumentasi